

BAB III

A. Gambaran Umum BAZ Kota Mojokerto

Mayoritas masyarakat Kota Mojokerto beragama Islam. Sesuai dengan hasil sensus 2013, dari penduduk yang berjumlah 136.495 jiwa, sejumlah 119.589 penduduknya beragama Islam yang artinya 87% penduduknya beragama Islam.⁶⁴ Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid, musala-musala, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam/madrasah-madrasah, kelompok-kelompok pengajian, sehingga Kota Mojokerto bernuansa agamis.

Masyarakat Kota Mojokerto dalam menjalankan syariat agama Islam tergolong baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan kepatuhannya dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah. Masing-masing SKPD, Instansi Vertikal, Sekolah-sekolah, BUMN/BUMD dan Organisasi lainnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shodaqoh (UPZIS).

Dalam kaitannya dengan zakat, infaq, dan sedekah ternyata Kota Mojokerto meresponnya dengan baik. Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 38 Tahun 1999. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah

⁶⁴ BAZ Kota Mojokerto, “Sejarah Berdirinya Kota Mojokerto” (BAZ Kota Mojokerto, 2003), 2.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut, pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan sedekah dari beberapa UPZ/SKPD, sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.⁶⁵

⁶⁵ BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2010* (Mojokerto: BAZ Kota Mojokerto, 2010), 2.

tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infaq dan sedekah.

Perkembangan BAZ Kota Mojokerto didukung juga dengan adanya visi, yaitu dengan zakat, infaq, dan shodaqoh menuju masyarakat yang sejahtera, barokah, dan peduli sesama. Visi tersebut dijalankan dengan adanya misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga miskin. Kedua, menyediakan jasa layanan zakat, infaq, dan shodaqoh yang professional.

Bertitik tolak pada visi dan misi tersebut, BAZ Kota Mojokerto berusaha untuk mewujudkan tujuan dari pengelolaan ZIS sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh bertujuan untuk:⁶⁶

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- b. Memperbaiki dan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq, dan shodaqoh.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infaq, dan sedekah masyarakat, salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Kemudian tahun 2010 sampai

⁶⁶ Ibid.

Strategi Pemasaran Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Mojokerto

Pemasaran zakat selain tugas dari pemerintah juga merupakan tugas lembaga zakat. Semakin banyak dana zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat, semakin banyak potensi sumber daya umat yang bisa digunakan untuk kepentingan umat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam pemasaran zakat, amil mempunyai peran yang menentukan dalam membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap zakat adalah urusan individu antara muzaki dengan Tuhan atau hanya urusan muzaki sebagai pembayar zakat dan mustahik sebagai penerima. Zakat sejatinya harus menjadi gerakan

ak potensi sumber daya umat yang bisa digunakan
ujudkan kemaslahatan umat.

pemasaran zakat, amil mempunyai peran yang me
pemahaman dan pengetahuan masyarakat.

asih menganggap zakat adalah urusan individu
atau hanya urusan muzaki sebagai pembaya
agai penerima. Zakat sejatinya harus menjadi

Salah satu potensi sumber daya umat yang bisa digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu aspek pemasaran zakat, amil mempunyai peran yang menentukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap zakat adalah urusan individu antara muzaki atau hanya urusan muzaki sebagai pembayar zakat dan amil sebagai penerima. Zakat sejatinya harus menjadi gerakan

Salah satu potensi sumber daya umat yang bisa digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu aspek pemasaran zakat, amil mempunyai peran yang menentukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap zakat adalah urusan individu antara muzaki atau hanya urusan muzaki sebagai pembayar zakat dan amil sebagai penerima. Zakat sejatinya harus menjadi gerakan

Salah satu potensi sumber daya umat yang bisa digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu aspek pemasaran zakat, amil mempunyai peran yang menentukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap zakat adalah urusan individu antara muzaki atau hanya urusan muzaki sebagai pembayar zakat dan amil sebagai penerima. Zakat sejatinya harus menjadi gerakan

Dalam wawancara dengan staf BAZ Kota Mojokerto, Bapak Nur Majid mengatakan BAZ telah melakukan kegiatan pemasaran zakat, infaq, dan sedekah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang zakat, infaq, dan sedekah kepada warga masyarakat.⁶⁷ Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap unsur yang terkait dengan zakat yaitu pertama, harus ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat yang merupakan kewajiban setiap muslim. Kedua, merubah pemahaman masyarakat terhadap zakat karena selama ini sebagian besar umat muslim hanya menunaikan zakat fitrah yang hanya dilakukan setiap tahun di akhir Ramadhan. Masyarakat muslim kurang sadar terhadap kewajiban mengeluarkan zakat maal (zakat harta) dari setiap usaha dan profesi umat muslim. Hal ini dikarenakan perhitungan yang dianggap susah dan menunggu *haul* atau hitungan satu tahun.

⁶⁷ Nur Majid, *Wawancara*, Mojokerto, 10 Oktober 2014.

[illegible]

Efektivitas pemasaran bisa dicapai jika memilih target sasaran yang tepat. BAZ Kota Mojokerto sebelumnya sudah menargetkan siapa saja yang akan menjadi target pasar. Target pasar tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Muzaki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat, munfiq adalah orang yang memberikan infaq sedangkan mushodiq adalah orang yang memberikan sedekah. Yang menjadi target BAZ Kota Mojokerto untuk muzaki atau munfiq/mushodiq adalah TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Vertikal di wilayah Kota Mojokerto, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Kota Mojokerto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pegawai atau karyawan pada Badan Usaha/organisasi profesi/organisasi kemasyarakatan, pensiunan, dan masyarakat umum.⁶⁹

⁶⁹ BAZ Kota Mojokerto, “Puasa dan Zakat Menychatkan Jiwa dan Membersihkan Harta”, *Al-Ashnaf*, No. 12 (Januari-Maret, 2014), 1.

2. Penerbitan buku

Pada Tahun 2010 BAZ Kota Mojokerto menerbitkan buku sebanyak 3000 eksemplar tentang tuntunan zakat dan 3000 buku himpunan peraturan tentang zakat.⁷⁸ Sedangkan pada Tahun 2011 BAZ Kota Mojokerto menerbitkan 500 eksemplar buku Perda Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh tahun 2010 dan Perwali Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh tahun 2011.⁷⁹

Buku tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sehingga akan membantu masyarakat tentang pemahaman zakat yang benar.

3. Pemberitaan Media Massa.

BAZNAS Kota Mojokerto memilih beberapa surat kabar Mojokerto yang menjadi sasaran dalam melakukan program pemasaran, yaitu surat kabar Radar Mojokerto yang diterbitkan sebanyak 3(tiga) kali setiap minggunya dan surat kabar Palapa yang diterbitkan sebanyak 4 (empat) kali setiap minggunya.⁸⁰

Selain itu BAZ Kota Mojokerto juga melakukan pemasaran tentang zakat melalui beberapa radio. Alasan BAZ menggunakan radio sebagai media pemasaran karena radio dianggap memiliki beberapa keunggulan, terutama karena radio tidak mengenal rintangan geografis, sehingga berita atau informasi dapat diterima dimana saja, sehingga khalayak yang menerima informasi pun lebih besar. Siaran radio dapat diterima atau didengar bukan

⁷⁸ BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto tahun 2010* ..., 3.

⁷⁹ BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto tahun 2011* ..., 21.

⁸⁰ Ibid.

8. Khutbah Zakat

Khutbah ini berisikan seruan tentang kesadaran umat Islam untuk membayar zakat bagi yang mampu dan menyalurkan ZIS mereka melalui lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Kota Mojokerto agar dapat didayagunakan tepat sasaran. Khutbah zakat dalam 1 tahun dilaksanakan di 69 Masjid di wilayah Kota Mojokerto oleh BAZ Kota Mojokerto.⁸⁴

9. Layanan Jemput Zakat.

Layanan jemput zakat ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah wajib zakat di BAZ Kota Mojokerto. Layanan ini diperuntukkan para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kota Mojokerto tetapi terhalang oleh waktu.

Selain melalui media, pemasaran zakat juga dilakukan oleh BAZ Kota Mojokerto melalui *event-event* yang ada di Kota Mojokerto, misalnya membuka konter zakat pada acara jalan sehat dan bazar murah serta Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang diselenggarakan oleh MES (Masyarakat Ekonomi Syariah). Maksud membuka konter zakat ditempat umum ini adalah untuk mempermudah proses pemasaran zakat oleh BAZ Kota Mojokerto. Kegiatan ini secara otomatis akan banyak orang datang ke event-event tersebut, sehingga orang akan mengetahui keberadaan BAZ yang menjadi lembaga resmi agama dalam kegiatan zakat.

Saat membuka konter zakat di event-event yang ada di Kota Mojokerto, BAZ Kota Mojokerto juga membuka layanan konsultasi zakat, sehingga

⁸⁴ BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto tahun 2013* ..., 4.

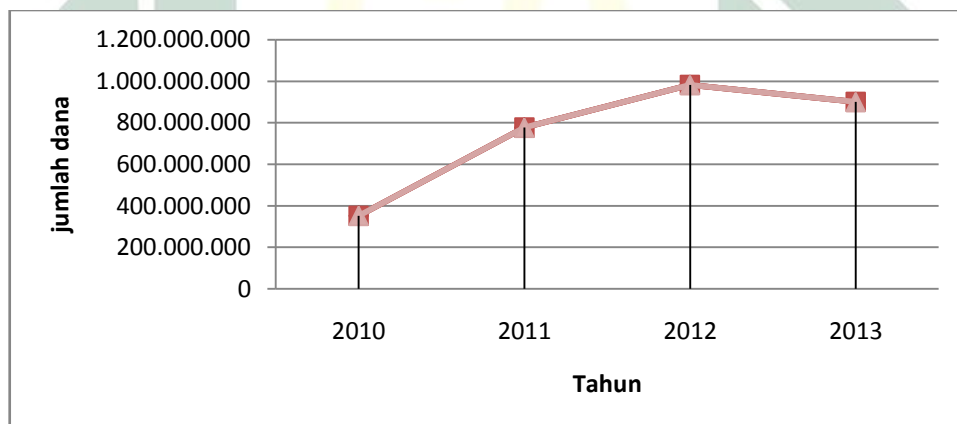
C. Relasi antara Pemasaran Zakat dengan Jumlah Wajib Zakat

⁸⁵ Woeliyono, *Wawancara*, Mojokerto, 11 Oktober 2014.

Tabel 3.1

No	Bulan	2010	2011	2012	2013
1	Januari	12.791.200	39..325.893	72.704.553	68.653.833
2	Februari	5.419.175	35.710.075	68.426.564	77.538.433
3	Maret	12.615.975	41.132.380	62.169.083	66.572.423
4	April	14.345.750	47.324.250	71.049.083	68.807.423
5	Mei	16.516.350	70.888.304	84.331.233	67.795.423
6	Juni	29.610.050	58.415.433	109.023.132	69.051.523
7	Juli	23.230.550	69.102.700	102.133.329	65.823.823
8	Agustus	47.427.550	144.815.200	134.524.414	125.689.133
9	September	78.385.750	76.356.333	70.209.133	91.266.423
10	Oktober	33.078.000	68.020.200	71.217.533	65.230.733
11	November	36.164.525	61.862.933	68.625.133	64.183.833
12	Desember	42.873.625	63.528.783	67.322.033	69.333.733
	Jumlah	352.458.500	776.482.484	981.735.223	899.946.736
					976.000.00

Sumber Laporan Tahunan BAZ Kota Mojokerto



Sumber Laporan Tahunan BAZ Kota Mojokerto

Gambar 3.1 Perkembangan Pengumpulan ZIS BAZ Kota Mojokerto
dari Tahun 2010-2013

Pertumbuhan pengumpulan ZIS di BAZ Kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang fluktuatif, terutama pada bulan Februari. Pada bulan Februari jumlah ZIS yang terkumpul di BAZ Kota Mojokerto meningkat

0 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Kota Mojokerto Nomor: 1 tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq Pegawai Negeri Sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongan anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010.

Dalam pengumpulan infaq dan shodaqoh bagi Pegawai Negeri Sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongan anggota DPRD, Pemerintah Kota Mojokerto menetapkan besaran nominal yang harus dibayarkan, yaitu:⁸⁶

Dalam pengumpulan infaq dan shodaqoh bagi Pegawai Negeri Sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongan. Anggota DPRD, Pemerintah Kota Mojokerto menetapkan besaran nominal yang harus dibayarkan, yaitu:⁸⁶

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural

Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional

AZNAS Kota Mojokerto, *Peraturan Dacrah Nomor:3 Tahun 2010 tentang Zakat*

nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pegawai bukan struktural dan fungsional

Yang terdiri dari golongan I sebesar Rp. 2.000,00, golongan II sebesar Rp. 4.000,00, golongan III sebesar Rp. 6.000,00, dan golongan IV sebesar Rp. 8.000,00.

4. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketentuan dari instansinya.

5. Pensiunan/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan kemampuan bersangkutan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selain ketentuan Pasal 18 membayar infaq dan shodaqoh dengan ketentuan sebagai berikut :⁸⁷

1. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 20.000,00
2. Karyawan swasta/buruh, sebesar Rp. 1.000,00
3. Karyawan BUMN dan Pimpinan Perusahaan Swasta sesuai dengan ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan.

Selain karena adanya perubahan atas Perda yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota, kenaikan jumlah ZIS yang terkumpul di BAZ Kota Mojokerto juga disebabkan karena meningkatnya intensitas pemasaran yang dilakukan oleh BAZ Kota Mojokerto.

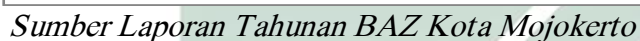
Peningkatan yang sangat signifikan juga terjadi pada Bulan Juni dan Juli Tahun 2012. Bulan Juli 2012 dana ZIS yang terkumpul di BAZ Kota Mojokerto berjumlah Rp. 109.023.132 yang mengalami kenaikan 87% dari bulan Juni tahun 2011 yang hanya berjumlah Rp. 58.415.435,00. Kenaikan jumlah ZIS ini juga

⁸⁷ Ibid

Tabel 3.2.
Perkembangan Jumlah Muzaki di BAZ Kota Mojokerto

Perkembangan Jumlah Muzaki di BAZ Kota Mojokerto

Sumber Laporan Tahunan BAZ Kota Mojokerto



Jumlah muzaki BAZ Kota Mojokerto tahun 2011 sebanyak 1140 orang, yang terdiri dari 988 muzaki yang berasal dari UPZIS dan 154 muzaki yang berasal dari masyarakat. Bila dibandingkan dengan jumlah muzaki pada tahun 2010, pada tahun 2011 telah mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu

[illegible]

Adapun jumlah Muzakki BAZ Kota Mojokerto dari sektor Zakat Maal pada tahun 2012 sebanyak 1549 orang, yang terdiri dari 1387 muzaki yang berasal dari UPZIS dan 162 muzaki yang berasal dari masyarakat. Bila dibandingkan dari tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 35%, yang semula hanya berjumlah 1140 muzaki di tahun 2011.⁹² Jumlah muzaki dari segmen PNS mengalami kenaikan yang signifikan yaitu berjumlah 986 di tahun 2011 menjadi 1387 di tahun 2012. Hal ini disebabkan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto melaksanakan zakat dari Gaji ke-13. Sedangkan muzaki dari masyarakat hanya mengalami kenaikan 5 % yaitu 154 muzaki pada tahun 2011 menjadi 162 muzaki di tahun 2012.⁹³

⁹¹ BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2011 ...*, 8.
⁹² BAZ Kota Mojokerto, *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2012 ...*, 12.
⁹³ Ibid.